



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 95 /Pdt.P/2019/PN Skt.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Skt tanggal 12 Pebruari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara Permohonan :

1. **Bambang Herwibowo**, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 17 Januari 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perumahan Gedangan Permai Sektor 9 Blok B-3 Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, sebagai Pemohon I.
2. **Suntari**, Tempat, Tanggal lahir : Surakarta, 17 Januari 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perumahan Gedangan Permai Sektor 9 Blok B-3 Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Pebruari 2019, dibawah Register perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Skt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dipersidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 27 Pebruari 2019, dengan alasan akan diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap permohonan Para Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

*Halaman 1 dari 2. Penetapan Pencabutan No. 95/Pdt.P/2019/PN Skt.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan telah disidangkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN. Skt yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 Pebruari 2019 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019 oleh: Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronica Dyah Nugrahani, SH

Ganjar Pasaribu, SH. MH.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya proses .....	Rp 50.000,00
- Panggilan.....	Rp 94.000,00
- Meterai Penetapan .....	Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan .....	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2. Penetapan Pencabutan No. 95/Pdt.P/2019/PN Skt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 3 dari 2. Penetapan Pencabutan No. 95/Pdt.P/2019/PN Skt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3